



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **harta bersama** antara:

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Azriadi, S.H, advokat yang berkantor di Jl.H.Agus Salim, Gang Marga Nomor 71, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hukban Sitorus, S.H. dan Ishak, S.Pd.,S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Pura Gang darma No.50 P.Brandan, Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2018, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal tanggal 12 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Sebidang tanah perladangan seluas \pm 42.000 M2 yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang diperoleh/dibeli dari XXXX yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 19 Desember 2007 dengan dasar alas hak atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan \pm 290 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXX..... \pm 198 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX,
XXX, XXXXXX..... \pm 222 M.
- Sebelah Barat berbatas dengan XXXX..... + 200 M.

2. 1 (satu) unit rumah semi permanent diatas tanah seluas + 868 M 2 berdasarkan alas hak Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi Nomor XXXX – 64 /SK /GR/XII /2010 Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat (a.n. XXXXX terletak di Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX 54 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXXX..... 17,2 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX..... 49 M.
- Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX..... 16, 5 M.

- Bahwa Penggugat bersama Tergugat benar ada mengasuh anak dari pihak keluarga Tergugat yaitu bernama XXXXX lahir pada tanggal 25 Februari 2005 ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat bercerai sebagaimana yang tertuang didalam Akte Cerai Nomor :XXX /AC /

Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 /PA /Stb tanggal 09 September yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 09 September 2016 ;

- Bahwa selama Penggugat ikut dengan Tergugat sebagai suami istri tidak ada mempunyai keturunan (anak), dan Penggugat dengan Tergugat ada mengasuh anak dari keluarga Tergugat yaitu bernam XXXXX lahir pada tanggal 25 Februari 2005 ;

- Bahwa setelah Penggugat Cerai dengan Tergugat, Sebidang tanah perladangan seluas + 42.000 M2 yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang diganti rugi dari XXXX berdasarkan alas hak Surat Keterangan Camat atas nama Sumontul dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 290 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX..... ± 198 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXXX,
XXXX, XXXXX..... ± 222 M.
- Sebelah barat berbatas dengan XXXX..... ± 200 M.

Sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan, belum pernah diadakan pembagiannya, termasuk hasil dari panen buah jeruk manis diatas tanah seluas 42.000,- (4,2 Ha) seluruhnya diambil oleh Tergugat dan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat ;

- Bahwa hasil panen buah jeruk manis setiap bulannya sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) /Per Ha, sehingga hasil panen buah jeruk manis diatas tanah seluas 42.000 M (4,2 Ha} jumlahnya menjadi Rp.2.500.000,- X 4,2 Ha (42.000 M) = Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya ;
- Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, hasil dari panen buah jeruk manis yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat diambil seluruhnya oleh Tergugat, dan hak-hak Penggugat dari hasil panen buah jeruk manis tersebut tidak ada diberikan Tergugat sama sekali ;

Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengutip hasil panen buah jeruk manis tersebut telah berjalan selama 16 bulan terhitung sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Stabat ;
 - Bahwa hasil yang diperoleh Tergugat dari panen buah jeruk manis selama 16 (enam belas) x Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) /per bulan = Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diperoleh Tergugat selama 16 (enam belas) bulan tersebut belum ada dibagikan Tergugat kepada Penggugat, sedangkan sebahagian hasil dari panen buah jeruk manis tersebut adalah hak Penggugat karena tanah dan hasil panen buah jeruk manis tersebut adalah milik bersama ;
 - Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan uang hasil panen buah jeruk manis selama 16 (enam belas) bulan adalah Rp.200.000.000.- : 2 = Rp 100.000.000,- ;
 - Bahwa selanjutnya Tergugat ada menjual 1 (satu) unit rumah semi permanent diatas tanah seluas + 868 M 2 berdasarkan alas hak Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi Nomor XXXX – 64 /SK /GR/XII /2010 Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat (a.n. XXXXX terletak di Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXX..... 54 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX..... 17,2 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX..... 49 M.
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah XXXX..... 16, 5 M
- Kepada orang lain dengan harga sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil Penjualan (satu) unit rumah semi permanent diatas tanah seluas + 868 M 2,Tergugat baru memberikan hak Penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan hak Pengugat dari hasil penjualan rumah tersebut adalah berjumlah sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa oleh karena hak Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) maka Tergugat harus memberikan uang hasil penjualan

Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut lagi kepada Penggugat sebesar Rp.75 .000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) - Rp.35.000.000,-9 Tiga puluh lima juta rupiah) = Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) karena uang tersebut adalah merupakan hak Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 benar Penggugat ada menandatangani tentang surat Pernyataan kesepakatan yang dibuat dibawah tangan untuk membagi 3 (tiga) harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada anak asuh yang diasuh Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat pada saat itu merasa tertekan dan terpaksa atas desakan-desakan dari Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan kesepakatan tertanggal 20 Februari 2017 tersebut untuk membagi tiga harta bersama penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa anak dari pihak keluarga Tergugat yang diasuh Penggugat dengan Tergugat adalah tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat sehingga hak-hak Penggugat, sehingga Penggugat menarik dan mencabut kembali sekaligus membatalkan apa yang tertuang didalam isi surat Pernyataan kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 ;

- Bahwa oleh karena Penggugat menarik mencabut kembali Pernyataan yang telah Penggugat tanda tangani pada tanggal 20 Februari 2017 maka demi hukum Surat Pernyataan kesepakatan tanggal 20 Febrair 2017 yang berada ditangan Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum dan harus batal demi hukum ;

- Bahwa Penggugat khawatir bahwa sebidang tanah perladangan seluas + 42.000 M2 yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis yang menjadi objek sengketa ini dipindahtanggankan kepada pihak ke 3 (tiga) nantinya , maka sebelum perkara ini diadili, Penggugat Mohon supaya Pengadilan Agama Stabat dapat meletakkan Sita jaminan atas harta bersama (Maritale Beslag) ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas , Penggugat Mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim Yang Mulia untuk memanggil Pihak-pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk

Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu seraya mengambil keputusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan Atas harta bersama (Maritale Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sebidang tanah Perladangan seluas + 42.000 M2 yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis seluas + 42.000 M2 yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang diganti rugi dari XXXXX dengan dasar alas hak Surat Keterangan Camat atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 290 M..

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX... ± 198 M.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX,
XXXXX, XXXXX..... ± 222 M.

- Sebelah barat berbatas dengan XXXX..... ± 200 M.

yang diganti rugi dari XXXX dengan dasar alas hak Surat Keterangan Camat atas nama XXXXX adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi ;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) atau Tergugat menyerahkan sebahagian tanah perladangan kepada Penggugat termasuk tanaman jeruk manis yang berdiri diatasnya terletak di Kabupaten Langkat yang diganti rugi dari XXXX dengan dasar alas hak Surat Keterangan Camat atas nama XXXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ± 290 M.

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX..... ± 198 M.

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX,
XXXXX, XXXXX..... ± 222 M.

- Sebelah barat berbatas dengan XXXX..... + 200 M

Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) hasil penjualan panen buah jeruk manis selama 16 (enam belas) bulan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan hasil penjualan buah jeruk manis selama 16 (enam belas) bulan kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang dari hasil penjualan rumah semi permanen yang terletak di XXXX Kabupaten Langkat.yang masih tersisa sebesar Rp.40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah) seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000, (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita dalam perkara ini adalah Syah dan berharga ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya dalam perkara ini (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili kuasanya bernama Azriadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/XX/Hk.05/III/2018 telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan dan Tergugat juga diwakili kuasanya bernama Hasnul Arifin, S.H. namun pada persidangan tanggal 18 Desember 2018 Penggugat telah mencabut kuasanya dan diganti oleh kuasa bernama Hukban Sitorus, S.H dan Ishak, S.P.d.,S.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor W2-A16/XXX/Hk.05/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;

Bahwa, majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 April 2018 dan usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan memberikan perbaikan secara tertulis di persidangan selengkapny telah dimuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. IDENTITAS PERSONIL KELUARGA YANG TIDAK JELAS ;

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan, dikutip ; “ *Penggugat dengan Tergugat ada mengasuh anak dari keluarga Tergugat yaitu bernama Ardiansyah lahir pada tanggal 25 Februari 2005* “ ;
- Bahwa sangat tidak jelas dalil Penggugat mendalilkan ada mengasuh anak dari keluarga Tergugat bernama XXXXX lahir pada tanggal 25 Februari 2005;
- Bahwa benar ada Penggugat dan Tergugat mengasuh anak dari keluarga Tergugat, namun bukan bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 25 Februari 2005, maka Tergugat keberatan dan dengan tegas menolak dalil Penggugat ini dan masih ada nama anak asuh yang lainnya ;

II.PERSONIL KELUARGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK LENGKAP;

- Bahwa pada halaman 2 alenia ke-4 dan ke-6 Penggugat mendalilkan, dikutip sebagai berikut ; **alenia ke-4** ; “ Bahwa Penggugat bersama Tergugat benar ada mengasuh anak dari pihak keluarga Tergugat yaitu bernama XXXXX lahir pada tanggal 25 Feruari 2005 “ , **alenia ke-6** ; “ *Bahwa selama Penggugat ikut dengan Tergugat sebagai Suami Istri tidak ada mempunyai keturunan (anak), dan Penggugat dengan Tergugat ada mengasuh anak dari keluarga Tergugat yaitu bernama XXXXXX lahir pada tanggal 25 Februari 2005* “ ;

Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengasuh 02 (dua) orang anak dan bukan 01 (satu) orang anak, maka dalil yang diajukan Penggugat tidak lengkap ;
- Bahwa nyata-nyata Penggugat tidak menyebutkan dengan lengkap semua anggota keluarga Penggugat dan Tergugat sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat ketika masih sah sebagai suami istri, maka dengan tegas Penggugat keberatan dan menolak dalil Penggugat ini ;

III. UKURAN DAN JIRAN BATAS OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS;

- Bahwa Penggugat telah mendalilkan pada halaman 2 point 1 dikutip ; “*Sebidang tanah perladangan seluas + 42.000 M2 yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis terletak di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang diperoleh / dibeli dari XXXX yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 19 Desember 2007 dengan dasar alas hak atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, Dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;*
- *Sebelah Utara beratas dengan jalan ± 290 M*
- *Sebelah Timur beratas dengan tanah XXXX..... ± 198 M*
- *Sebelah Selatan beratas dengan tanah XXXXX..... ± 222 M*
- *Sebelah Barat beratas dengan tanah XXXX..... ± 200 M*
- Bahwa Penggugat dengan tegas membantah tidak pernah mengenal dan tidak pernah mempunyai atau membeli sebidang tanah dari XXXXX yang berukuran sebagaimana ukuran batas- batas tanah tersebut diatas ;
- Bahwa apabila dihitung luas tanah diatas diperoleh luas 50.944 M, dengan cara sebelah Utara 290 M + sebelah selatan 222 = 512 : 2 = 256 M2, selanjutnya sebelah timur 198 M + sebelah barat 200 M = 398 : 2 = 199

Halaman 9 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



M2, maka dapat dicari luas dengan cara mengalikan $256 \text{ M2} \times 199 \text{ M2} = 50.944 \text{ M2}$;

- Bahwa terbukti bahwa tanah perladangan yang dimaksud Penggugat seluas **42.000 M2 = 4,2 Ha** tidak sesuai dengan perkalian ukuran sebelah Utara 290 M, sebelah selatan 222 M, sebelah timur 198 M, sebelah barat 200 M, bahkan perkalian ukuran sebagaimana dimaksud Penggugat seluas **50.944 M = 5,09 Ha** ;
- Bahwa lebih tidak jelas lagi Penggugat tidak dapat memastikan ukuran batas-batas objek sebagaimana dikutip diatas, terbukti Penggugat memakai tanda baca lebih kurang (\pm), dimana dari tanda baca dimaksud adalah suatu bukti bahwa Penggugat tidak dapat menentukan kejelasan ukuran batas-batas objek gugatannya dengan pasti agar dapat dipertanggung jawabkan adanya ;
- Bahwa dengan tegas Tergugat keberatan dan menolak ukuran tanah perladangan sebagaimana dimaksud Penggugat didalam gugatannya ;
- Bahwa kemudian tentang nama-nama jiran batas tanah yang didalilkan Penggugat semuanya tidak jelas, baik Sebelah Utara beratas dengan jalan, Sebelah Timur beratas dengan tanah XXXX, Sebelah Selatan beratas dengan tanah XXXXX maupun Sebelah Barat beratas dengan tanah XXXX adalah jiran batas tanah yang tidak sesuai dengan yang tersebut didalam alas hak 42.000 M2 dimaksud ;
- Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dan tidak mengerti dengan nama-nama jiran batas tanah sebagaimana yang didalilkan Penggugat, semoga Majelis Yang Mulia menjadikan hal ini sebagai pertimbangan didalam putusan kelak, dan sebaiknya didalam putusan sela tidak mengabulkan sita jaminan yang diajukan Penggugat ;

V. POSITA DAN PETITUM TIDAK SINKRON ;

Bahwa pada halaman 4 alenia ke-3 **dalam posita gugatan Penggugat** mendalilkan, dikutip ; “ ...tanggal 20 Feruari 2017 benar Penggugat ada menandatangani tentang surat Pernyataan kesepakatan yang dibuat dibawah tangan untuk membagi 3 (tiga) harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada anak asuh yang diasubh Penggugat dengan Tergugat “ ;

Bahwa kemudian pada halaman yang sama alenia ke-5 dan masih **dalam posita gugatan Penggugat** mendalilkan pula, dikutip ; “, sehingga

Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menarik dan mencabut kembali sekaligus membatalkan apa yang tertuang didalam isi surat Pernyataan kesepakatan tanggal 20 Feruari 2017 “ ;

Bahwa sedangkan **didalam Petitum gugatan Peggugat** tidak terlihat atau tidak ada memohonkan A quo supaya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili supaya surat Pernyataan kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 dibatalkan, ;

Bahwa didalam posita Peggugat mendalilkan supaya surat Pernyataan kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 dibatalkan, sedangkan didalam Petitum Peggugat tidak meminta supaya surat Pernyataan kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 dibatalkan ;

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa antara Posita dan Petitum yang ada didalam gugatan Peggugat tidak sinkron, sehingga menjadikan gugatan Peggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

VI.Gugatan Peggugat Kurang Subjek (Error Inpersona) ;

- Bahwa sangat jelas gugatan Peggugat kurang Subjek sebagaimana yang didalilkan Peggugat pada halaman 4 alenia ke-4, dikutip ; “ *Bahwa pada tanggal 20 Feruari 2017 benar Peggugat ada menandatangani tentang surat Pernyataan kesepakatan yang dibuat dibawahtangan untuk membagi 3 (tiga) harta ersama Peggugat dengan Tergugat kepada anak asuh yang diasuh Peggugat dengan Tergugat*”;
- Bahwa pembagian dengan anak asuh sudah terlaksana dan terbukti dari Pengakuan Peggugat ada menandatangani tentang surat Pernyataan kesepakatan yang dibuat dibawahtangan untuk membagi 03 (tiga) harta bersama Peggugat dengan Tergugat dan sudah membagi 03 (tiga) dan 01 (satu) bagian untuk anak asuh ketika Peggugat dan Tergugat menjual Objek gugatan Peggugat berupa 01 (satu) unit bangunan rumah, maka seyogyanya anak asuh atau orang yang mewakilinya (curatelle) juga seharusnya turut sebagai Tergugat didalam gugatan Peggugat, namun Peggugat tidak ada mengajukan gugatan terhadap anak asuh atau orang yang mewakilinya, sehingga terbukti gugatan Peggugat menjadi kurang subjek hukum yang mengakibatkan gugatan Peggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) ;

Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah selayaknya Yang Mulia tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas ;
- Bahwa memperhatikan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 28 Nopember 1956, no.195K/Sip/1955 ; Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima ;**
- Bahwa memperhatikan **Yuris Prudensi Mahkamah Agung R.I, Tanggal 05 Juni 1975, nomor : 616K/ Sip/ 1973 ; Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima ;**

DALAM KONPENSI ;

- Bahwa dalil jawaban Tergugat ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis mohon dimasukkan pada dalil Tergugat yang lainnya ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2007 ketika Tergugat dan Penggugat masih berstatuskan suami istri, Tergugat telah mengganti rugi 02 (dua) bidang tanah yang letaknya berdekatan di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, yakni ; 01 (satu) bidang seluas 7,8 (tujuh koma delapan) Hektar dan 01 (satu) bidang lagi seluas 4,2 (empat koma dua) Hektar yang semuanya seluas 12 Hektar dari XXXX dan XXXXX;
- Bahwa sekarang Penggugat bukan istri Tergugat lagi, karena perkawinan Tergugat dengan Penggugat sudah putus dengan perceraian, namun akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat terhadap anak-anak asuh, hutang-hutang dan harta benda Penggugat dan Tergugat yang harus memperoleh kepastian hukum ;
- Bahwa jawaban tentang harta bersama ; dengan tegas Tergugat menolak tentang dalil Penggugat pada halaman 2 alenia-1 yang menyebutkan selama Penggugat mengikuti Tergugat sebagai suami istri ada mempunyai harta-harta bersama berupa ;
 1. Sebidang tanah perladangan seluas \pm 42.000 M2 (4,2 ha) yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis yang terletak di Dusun Aras Napal

Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dari XXXX ataupun XXXXX dengan atas-atas tanah sebagai berikut ;

- Sebelah Utara beratas dengan jalan..... ± 290 M
- Sebelah Timur beratas dengan tanah XXXXX..... ± 198 M
- Sebelah Selatan beratas dengan tanah XXXX..... ± 222 M
- Sebelah Barat beratas dengan tanah XXXX..... ± 200 M.

2. 1 (satu) unit rumah semi permanent diatas tanah seluas ±. 868 M2 berdasarkan alas hak Surat Pelepasan Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor XXXXX-64/SK/GR/XII/2010 Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat (a.n.XXXX) terletak di lingkungan IX Pasar III, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara beratas dengan XXXX..... 54 M.
- Sebelah Timur beratas dengan XXXX..... 17,2 M
- Sebelah Selatan beratas dengan XXXX..... 49 M
- Sebelah Barat beratas dengan XXXX..... 16,5 M.

- Bahwa sungguh Penggugat tidak jujur dan tidak dapat dipercaya, karena Penggugat tidak menyebutkan semua harta-harta yang diperoleh Tergugat bersama Penggugat, ternyata masih banyak lagi harta bersama Tergugat dan Penggugat yang dikuasai dan disembunyikan oleh Penggugat ;

- Bahwa perlu disampaikan supaya Majelis Yang Mulia mengetahui harta bersama Tergugat dan Penggugat dan justru Penggugat dapat mengingat harta itu, jangan seolah-olah Penggugat sebagai orang yang

Halaman 13 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling benar, padahal Penggugat adalah orang yang keliru, berkhianat pada suami, menghancurkan rumah tangga sendiri dengan segala daya upaya menguasai dan menyembunyikan harta-harta yang diperoleh Penggugat ketika bersama Tergugat ;

- Bahwa adapun harta bersama Tergugat dan Penggugat yang dikuasai/ disembunyikan selain yang telah disebutkan oleh Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 20 Februari 2017, yakni ;

1. Sebidang tanah seluas 7,8 (tujuh koma delapan) hektar terletak di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, yang di ganti rugi pada tahun Agustus 2007 oleh Tergugat dari XXXX, saat ini alas hak dan objek dimaksud dikuasai Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat ;

Bahwa pembelian tanah 7,8 Hektar sama waktunya dengan pembelian tanah 4,2 Hektar dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada XXXX dengan alas hak kertas double folio bermaterai Rp.6000,- ditandatangani dihadapan saksi Rukun Warga (RW) bernama XXXX;

2. Perhiasan emas yang dibeli Tergugat bersama Penggugat senilai Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat yakni ;

- Kalung emas 24 karat senilai Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat ;

- Gelang emas 24 karat senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat ;

- Cincin emas 24 karat senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat ;

Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



3. Barang-barang isi rumah Tergugat bersama Penggugat senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dikuasai Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat, terdiri dari ;

01 (satu) unit TV 35 inci senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 01 (satu) unit TV 21 inci senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 02 (dua) unit kulkas senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Mesin Cuci Merk LG senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- 01 (satu) unit Sofa senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- 01 (satu) unit Almari hias senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 02 (dua) unit Almari kamar senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 01 (satu) unit sepeda motor Merk MIO senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

- 01 (satu) unit kendaraan ATP roda empat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- 04 (empat) unit daun pintu tersanjung Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 02 (dua) unit Stelling kedai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Isi barang jualan di Stelling senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Kompor Gas Merk Hock + tabung Gas 12 Kg senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 01 (satu) unit Open Elektrik senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



- 01(satu) unit Rescuer Merk Miyako senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 01 (satu) unit mesin Dap otomatis senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 01 (satu) unit karpet 4x6 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 01 (satu) unit karpet 1,5x2 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - 02 (dua) unit jemuran Stainless senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - 01 (satu) unit Sepeda BMX senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - 03 (tiga) unit Gorden Jendela senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Barang pecah belah (piring batu, gelas, senduk, baskom, dll) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Besi 10 mm 15 batang sisa bangunan rumah senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Uang tunai/ kontan sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dikuasai Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat, yakni ;
- Tanggal 20 Desember 2014 uang penjualan jeruk Yang di transfer dari Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat ;
 - Tanggal 28 Desember 2014 uang panen jeruk Tergugat dan Penggugat yang dibayar Giok sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat ;
 - Tanggal 30 Desember 2014 uang panen jeruk Tergugat dan Penggugat yang dibayar Giok sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh

Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



belas juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat ;

- Tanggal 01 Januari 2015 uang panen jeruk milik Tergugat dan Penggugat yang dijual ke Kwala simpang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat;

- Tanggal 03 Januari 2015 uang panen jeruk milik Giok di gudang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat ;

Bahwa beberapa kali penjualan buah jeruk hasil panen kebun jeruk milik Tergugat bersama Penggugat juga ikut menjual dan sekaligus menguasai uangnya dan belum pernah dibagi kepada Tergugat ;

5. Tanggal 05 Januari 2015 Penggugat menghabiskan uang persediaan modal/stock rumah sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat dan belum pernah dibagi kepada Tergugat;

- Pada tahun 2014 Tergugat bersama Penggugat berhutang kepada Ibu Tergugat sebanyak Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara menjual sebidang tanah kepunyaan Ibu Penggugat yang dipergunakan untuk modal usaha ternak ikan lele jumbo, yang sampai saat ini belum dibayar ;

- Bahwa jawaban tentang anak ; benar Penggugat bersama Tergugat ada mengasuh anak dari pihak keluarga Tergugat, tetapi bukan XXXX namanya, tetapi anak yang diasuh Penggugat dan Tergugat yang lain dan saat ini menjadi tanggung jawab Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tidak lagi mengasuh 02 (dua) orang anak asuh Penggugat dan Tergugat dimaksud ;

- Bahwa memang benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena nyata-nyata Penggugat berselingkuh dengan teman Tergugat sendiri dikala Tergugat

Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



tidak berada di rumah, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

- Bahwa ke 02 (dua) anak asuh Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Tergugat merasa sangat sedih, dimana sedari balita diurus dan diasuh selama 16 tahun saat ini dilupakan Penggugat, karena tidak diakui - Penggugat sebagai anak walaupun sebagai anak asuh, padahal si anak mengenal Penggugat lah ibunya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengasuh 02 (dua) anak dimaksud bernama ; 1.XXXXX, 2.XXXXX, dan terdaftar di Kartu Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa 02 (dua) orang anak asuh dimaksud diatas saat ini diasuh sendiri oleh Tergugat termasuk menanggung semua kebutuhan hidupnya, sedangkan Penggugat sedikit pun tidak menganggap 02 (dua) anak dimaksud bagian dari keluarganya ;

- Bahwa kebutuhan hidup 02 (dua) orang anak pertiap bulannya, yakni ;

1. XXXXX, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir ; 09-04-2002, pendidikan SMA kelas II (sekarang) ;

- Biaya KostRp. .400.000,-

- Biaya makan..... Rp. .500.000,-

- Biaya SPP SekolahRp. .200.000,-

- Biaya Les bahasa InggrisRp. .250.000,-

- Biaya jajan Rp. 400.000,-

- Biaya pakaian Rp. 200.000,-

-Biaya Pulsa..... Rp. 100.000,-

- Biaya KesehatanRp. .100.000,-

----- +

Jumlah Rp.2.150.000,-per-bulan

2. XXXXXX, lahir pada tanggal 25 Feruari 2005 pendidikan SMP kelas II (sekarang);

- Biaya makan RP. 500.000,-

- Biaya Jajan..... Rp.400.000,-

Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Kredit Speda Motor	Rp.678.000,-
- Biaya BBM	Rp.300.000,-
-Biaya pakaian	Rp.100.000,-
- Biaya SPP Sekolah	RP. 45.000-
- Biaya les bahasa Inggris	Rp.150.000-
-Biaya pulsa	Rp.100.000,-
- Biaya perawatan Sp motor.....	Rp. 70.000,-
	----- +
Jumlah	RP.2.343.000,-per-bulan

Bahwa biaya kebutuhan 02 (dua) Orang anak asuh diatas pertiap bulan yang harus dipenuhi Tergugat, yakni ;

- Rp. 2.150.000,- per-bulan
- RP. 2.343.000,- per-bulan
- +
- Rp. 4.493.000,- per-bulan.

- Bahwa biaya kebutuhan 02 (dua) Orang anak asuh yang telah dipenuhi Tergugat sendiri sejak putus perkawinan Tergugat dengan Penggugat selama 16 bulan x Rp.4.493.000,- per-bulan = Rp. 71.888.000,- (tujuh puluh satu delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa jawaban tentang hasil panen buah jeruk manis ; dengan tegas Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3 alenia ke-2 yang mendalilkan,dikutip ; ", termasuk hasil dari panen buah jeruk manis diatas tanah seluas 42.000 (4,2 Ha) seluruhnya diambil oleh Tergugat dan tidak pernah dibagikan kepada Penggugat " ;
- Bahwa sejak Tergugat dengan Penggugat pisah karena perceraian, tanaman pohon jeruk manis tidak pernah dirawat Tergugat maupun Penggugat dan tidak mempunyai hasil, semua orang mengetahui bila pohon jeruk manis tidak dirawat dan dijagakeamanannya dapat dipastikan tidak akan berbuah dan kalau pun berbuah bila tidak dijaga dapat dipastikan akan diambil orang, maka dalam tahun 2017 Tergugat kembali merawat pohon jeruk dimaksud dengan modal pinjam-pinjam dengan jumlah yang tidak sedikit ;

Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah suatu kebohongan yang telah didalilkan Penggugat yang menyebutkan dari hasil panen buah jeruk manis seluruhnya diambil Tergugat, sedangkan pada tanggal 09 Maret 2018 ketika Tergugat tidak sedang berada dikebun jeruk dimaksud Penggugat bersama-sama dengan saudara laki-lakinya dan seorang yang diketahui Tergugat adalah Kuasa Hukum Penggugat telah masuk dan melakukan pemanenan jeruk dengan cara merusak dan merontok buah jeruk yang muda dan yang belum waktunya untuk dipanen, sehingga Tergugat mengalami kerugian berkisar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2018 kembali Penggugat bersama 06 (enam) orang temannya kembali masuk dan melakukan pemanenan jeruk dengan cara merusak dan merontok buah jeruk yang muda dan yang belum waktunya untuk dipanen dan kerugian Tergugat berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ketika itu sempat Anggota Kepolisian Sektor Besitang yang dihubungi Tergugat datang sehingga kerugian yang dialami Tergugat tidak begitu besar dan sebahagian jeruk sempat dibawa kawan-kawan Penggugat dan sebagian lagi dibawa ke Mapolsek Besitang untuk dijadikan Bukti ;
- Bahwa kerugian Tergugat setelah 02 (dua) kali Penggugat bersama teman-temannya melakukan pemanenan dan merontok buah jeruk di Objek sengketa seluas 42.000 M2 sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sejak 16 bulan Tergugat sejak perkawinan Tergugat dan Penggugat putus dengan perceraian kondisi pohon jeruk tanaman Tergugat tidak terurus, oleh karena semasa Tergugat dan Penggugat bersama yang mengurus pohon jeruk dimaksud adalah saudara laki-laki Penggugat, maka setelah Tergugat dan Penggugat bercerai, tanaman jeruk tidak diurus lagi, maka sebagian besar pohon jeruk tidak berbuah dan untuk membenahi kembali memerlukan biaya yang banyak ;
- Bahwa Tergugat berpendapat apabila pohon jeruk yang tumbuh diatas tanah 42.000 M2 itu (Objek Sengketa) tidak dirawat maka akan mati dan Tergugat merasa sangat rugi, maka dilakukan Tergugat pekerjaan perawatan dengan segala daya upaya yang ada ;

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pekerjaan perawatan dan biaya perawatan pohon jeruk yang tumbuh diatas sebagian Objek Sengketa yang sudah dilakukan Tergugat selama 16 bulan sejak perkawinan dengan Penggugat putus karena perceraian, sebesar Rp. 94.646.615,- (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam enam ratus lima belas Rupiah,-) dengan rincian sebagai berikut ;

1. Gaji 01 (satu) Orang Karyawan Kerja ;

- Gaji pokok	Rp.1.700.000,-
- Beras	Rp. 160.000,-
- Hari minggu	Rp. 225.000,-
	----- +
	Rp.2.085.000,-
- 16 bln x Rp.2.085.000,-	Rp. 33.360.000,-
- THR	Rp. 1.860.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 35.220.000,-

2. Pekerjaan Penyemprotan Hama Rotasi 20 Hari sekali ;

- Air 2000 ltr	
- Astertin 4 btl x @ 82.000,-	Rp. 328.000,-
- Cocida 3 btl x @ 152.000,-	Rp. 456.000,-
- Perangsang buah 10 btl x @ 32.000,-	Rp. 320.000,-
- Bensin 7 ltr x 10 rb	Rp. 70.000,-
Jumlah	----- +
	Rp. 1.324.000,-

- Selama 16 bln x Rp.1.324.000,- Rp.
21.184.000,-

3. Pekerjaan Perawatan Piringan Pohon Jeruk Rp.3.000,- per pohon, Per 03 (tiga) bulan sekali (16 bulan = 5 kali) ;

- 660 pohon x @ Rp.3.000-	Rp. 1.980.000,-
- Selama 16 bln = 5 x 1.980.000,-	Rp. 9.900.000,-

4. Pemupukan per 03 (tiga) Bulan, Dosis 1,25 per Pohon ;

- Urea 5 zak x @ Rp.250.000,-	Rp. 750.000,-
-------------------------------------	---------------

Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPK Mahkota 5 zak x @ Rp.290.000,- Rp. 1.450.000,-
- Super Vit 3 kotak x @ Rp.175.000,- Rp. 525.000,-
- Pupuk Daun 5 zak x @ Rp.250.000- Rp. 750.000,-
- Upah lansir pupuk RP. 400.000,-

Jumlah Rp. 3.875.000,-

- Selama 16 bln = 5 x Rp.3.875.000,- Rp. 19.375.000,-

5. Pekerjaan Penetral Tanah Pakai Dolomit 02 (dua) kali per-Tahun,
Dosis 2 Kg;

- 660 pohon jeruk x 2 Kg x 2 kali pemupukan = 2.640 Kg x @ 560/Kg =
Rp. 1.478.400,-

- Ongkos angkut 537 x 20.000,- Rp. 1.060.000,-

Jumlah Rp. 2.538.400,-

6. Pekerjaan Penunasan Cabang pohon jeruk pertahun ;

- 660 pohon jeruk x @ Rp.5.000- Rp. 3.300.000,-

7. Pekerjaan Penyemprotan Rumput 04 (empat) bulan 01 (satu) kali
semprot ;

- Racun 12 Liter x @ 45.000- Rp.540.000,-
- Besin 5 liter x 10.000,- Rp. 50.000,-
- Hk tarik selang 1 OrgRp. 75.000,-

Rp. 665.000,-

- Selama 16 bulan = 4 x Rp.665.000- Rp. 2.660.000,-

8. Pekerjaan Perbaikan Tapak Kuda sebanyak 200 Pohon Jeruk ;

- 9. - 200 Pohon Jeruk x @ Rp.15.000,- Rp. 3.000.000,-

- Bahwa sangat beralasan Tergugat menolak dalil Penggugat yang dikutip diatas, oleh karena sudah banyak pekerjaan perawatan pohon jeruk yang dilakukan Tergugat dan tidak sedikit pula biaya yang sudah dikeluarkan Tergugat untuk membiayai perawatan pohon jeruk tersebut, sedangkan Penggugat tidak ikut merawat pohon jeruk bahkan yang ada menghancurkan dan memuat rusak yang sudah dirawat saja ;

Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembali Tergugat menolak atas dalil Penggugat halaman 4 alenia ke-7 yang menyebutkan, dikutip ; “*Penggugat pada saat itu tertekan dan terpaksa atas desakan desakan dari Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan kesepakatan tertanggal 20 Feruari 2017 tersebut untuk membagi tiga harta bersama Penggugat dan Tergugat* “ ;
- Bahwa mungkin Penggugat sudah berubah akal sehingga mendalilkan sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat tidak pernah menekan ataupun memaksa Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan dimaksud, padahal justru Penggugat yang menginginkan perceraian dan cepat-cepat membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kiranya Penggugat tidak banyak mendalilkan kebohongan dan tuduhan menekan dan memaksa kepada Tergugat, tuduhan dimaksud juga perlu dibuktikan secara hukum, dan apabila terbukti maka Penggugat dapat mendalilkannya secara nyata ;
- Bahwa supaya Penggugat mengerti bahwa Penggugat bersama Tergugat sudah mengasuh 02 (dua) orang anak asuh yang sudah diurus 16 tahun, maka konsekwensinya harus diurus hingga dewasa ;
- Bahwa kembali dengan tegas Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 4 alenia ke-7 yang mendalilkan, dikutip ; “*oleh karena Penggugat menarik mencabut kembali pernyataan yang telah Penggugat tandatangani pada tanggal 20 Feruari 2017 maka demi hukum Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 yang berada ditangan Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum dan harus batal demi hukum* “ ;
- Bahwa atas tuduhan Penggugat terhadap Tergugat yang menyebutkan Tergugat menekan dan memaksa adalah tidak benar adanya, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang cukup kuat untuk mencabut Pernyataan yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Feruari 2017 dimaksud ;
- Bahwa Pernyataan Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani tanggal 20 Feruari 2017, yang isinya sepakat membagi harta menjadi 03 (tiga) bagian yakni untuk Penggugat 01 (satu) bagian, untuk Tergugat 01 (satu) bagian dan untuk 02 (dua) orang anak asuh 01 (satu)

Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian patut dipandang sah adanya dan menjadi dasar untuk membagi harta gono gini Penggugat bersama Tergugat, karena pernyataan itu dibuat dengan benar atas dasar ketulusan dan keikhlasan masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat serta terhadap objek sengketa 01 (satu) Unit rumah tempat tinggal Penggugat bersama Tergugat sudah dilaksanakan pembagian menjadi 03 (tiga) bagian ;

- Bahwa Surat Pernyataan kesepakatan Tergugat bersama Penggugat tanggal 20 Februari 2017 tidak dalam penguasaan Tergugat tetapi sebaliknya ada didalam penguasaan Penggugat, karena tidak dibuat dan dipegang oleh Penggugat ;

- Bahwa jawaban tentang Sita Jaminan, kini Penggugat mengajukan Sita Jaminan (maritale beslagh) terhadap tanah 42.000M2 objek sengketa dimana tempat pohon jeruk manis itu ditanam Tergugat, sedangkan Tergugat sudah banyak mengeluarkan uang untuk merawat jeruk, tentunya hal ini menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya, oleh karena Tergugat sedikitpun tidak berniat untuk mengalihkan Objek sengketa kepada pihak lain;

- Bahwa jawaban tentang Tergugat ada menjual 1 (satu) unit rumah semi permanent yang berdiri diatas tanah seluas \pm 868 M2 berdasarkan alas hak Surat Pelepasandan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 529.2-64/SK/GR/XII/2010 Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat adalah merupakan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat ;

- Bahwa benar objek gugatan tersebut diatas telah dijual Tergugat bersama dengan Penggugat seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun oleh karena objek gugatan dimaksud adalah jaminan (borg) di Bank Mandiri Kecamatan Besitang dan Tergugat bersama Penggugat masih mempunyai hutang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) maka harus dibayar sehingga uang penjualan rumah dimaksud terpotong menjadi ; Rp.150.000.000,- dikurang 36.000.000,- tersisa sejumlah Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) ;

- Bahwa oleh karena adanya kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat hasil penjualan rumah (harta gono gini) dibagi menjadi 03 (tiga) bagian, 1

Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk Tergugat sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta), 1 bagian untuk Penggugat sejumlah Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta), dan 1 bagian lagi untuk 02 Orang anak asuh tersebut diatas masing-masing Betrend Apriano mendapat sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), 2. Ardiansyah mendapat sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;

DALAM REKONPENSİ ;

- Bahwa dalam ini Penggugat Dr/Tergugat Dk mengajukan gugatan rekonsensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon secara mutatis mutandis dimasukkan pada dalil yang telah dimajukan terdahulu ;
- Bahwa sebagaimana yang telah diakui Penggugat halaman 4 alenia ke-4, dikutip ; *" Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 benar Penggugat ada menandatangani tentang surat Pernyataan kesepakatan yang dibuat dibawah tangan untuk membagi 3 (tiga) harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada anak asuh yang diasuh Penggugat dengan Tergugat "* ;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kompensi diatas Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 yang diperbuat oleh Penggugat dan Tergugat dimaksud harus dipandang sah dan menjadi dasar untuk membagi harta pencaharian bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian semua harta pencaharian baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, hutang piutang yang timbul pada masa perkawinan Tergugat bersama Penggugat harus lah dibagi menjadi 03 (tiga) bagian, yakni 01 (satu) bagian untuk Tergugat, 01 (satu) bagian untuk Penggugat dan 01 (satu) bagian lagi untuk 02 (dua) orang anak asuh dimaksud diatas ;
- Bahwa oleh karena itu semua harta pencaharian bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat harus dibagi 03 (tiga) yang tentunya setelah dibayar terlebih dahulu semua hutang Penggugat bersama Tergugat, biaya kebutuhan anak selama 16 bulan sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, biaya pekerjaan perawatan pohon jeruk sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hutang-hutang Penggugat bersama Tergugat, yakni ;

- Bahwa hutang Penggugat bersama Tergugat kepada Ibu Tergugat yang dipergunakan Tergugat bersama Penggugat untuk modal usaha ternak ikan lele jumbo sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sudah selayaknya hutang bersama Tergugat dan Penggugat juga ikut bertanggung jawab untuk membayarnya sehingga lunas, maka hutang Tergugat dan Penggugat kepada Ibu Tergugat harus dibayar Penggugat 50 % dari jumlah hutang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), yakni sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sejumlah 50 % lagi merupakan tanggung jawab Tergugat untuk membayarnya ;
- Bahwa hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Besitang sejumlah RP.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sudah dibayar/dilunasi oleh Tergugat dan Penggugat ketika mengambil surat rumah yang di agunkan di BRI Besitang ;
- Bahwa sudah selayaknya hutang dilunasi sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) diambil dari uang penjualan 01 (satu) unit rumah tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat ketika masih bersama ;
- Bahwa sisa penjualan 01 (satu) unit rumah tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat dimaksud setelah dikurangkan pelunasan hutang di Bank Mandiri Besitang sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa pembagian uang penjualan 01 (satu) unit rumah tempat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat dibagi menjadi 03 (tiga) bagian sebagaimana diuraikan terdahulu sudah benar dan tidak perlu untuk dipermasalahkan lagi ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan Tergugat pekerjaan merawat pohon jeruk manis selama 16 bulan sejak Tergugat dan Penggugat bercerai sebesar Rp. 94.646.615,- (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam enam ratus lima belas Rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;
- Bahwa yang dikeluarkan Tergugat pekerjaan merawat pohon jeruk manis sebagaimana tersebut diatas juga merupakan tanggung jawab Penggugat,

Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan mau hasil saja tetapi biaya dan tenaga yang dikeluarkan Tergugat harus dihitung pula ;

- Bahwa biaya kebutuhan hidup 02 (dua) orang anak asuh Penggugat dan Tergugat pertiap bulannya selama 16 bulan, sebesar Rp. 71.888.000,- (tujuh puluh satu delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;
- Bahwa ketika bersama Tergugat dan Penggugat mengurus 02 (dua) orang anak asuh tersebut diatas, maka semua biaya yang timbul sebagaimana yang telah diuraikan diatas untuk mengurus 02 (dua) orang anak asuh dimaksud juga harus ditanggung bersama antara Tergugat dan Penggugat sehingga dewasa, apabila Penggugat bertanggung jawab maka anak-anak akan terlantar, sehingga dengan perasaan sayang dan tanggung jawab Tergugat mengurus 02 (dua) orang anak asuh tersebut ;
- Bahwa adapun budel harta Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 03 (tiga), kepada Penggugat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, Tergugat mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan 02 (dua) anak asuh mendapat $\frac{1}{3}$ bagian sesuai surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 ;
- Sebidang tanah seluas 7,8 (tujuh koma delapan) hektar terletak di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, yang di ganti rugi pada tahun Agustus 2007 oleh Tergugat dari K. Siringo-ringo, yang alas haknya atas nama Tergugat dikuasai Penggugat dimaksud harus dibagi sesuai Surat Pernyataan kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 ;
- Perhiasan emas yang dibeli Tergugat bersama Penggugat senilai Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai Penggugat dimaksud harus dibagi sesuai Surat Pernyataan kesepakatan tanggal 20 Februari 2017, yakni ;
 - Kalung emas 24 karat senilai Rp. 4.800.0000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang emas dan surat pembelian dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat ;
 - Gelang emas 24 karat senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang emas dan surat pembelian dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat ;

Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin emas 24 karat senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang emas dan surat pembelian dikuasai oleh Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat ;
- Barang-barang isi rumah Tergugat bersama Penggugat senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), semua barang dan surat pembelian dikuasai Penggugat dimaksud harus lah dibagi menjadi 03 (tiga) sesuai surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 dan belum dibagi kepada Tergugat, terdiri dari ;
 - 01 (satu) unit TV 35 inci senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 01 (satu) unit TV 21 inci senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 02 (dua) unit kulkas senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mesin Cuci Merk LG senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 01 (satu) unit Sofa senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 01 (satu) unit Almari hias senilai Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 02 (dua) unit Almari kamar senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 01 (satu) unit sepeda motor Merk MIO senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 01 (satu) unit kendaraan ATP roda empat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 04 (empat) unit daun pintu tersanjung Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 02 (dua) unit Stelling kedai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Isi barang jualan di Stelling senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Kompor Gas Merk Hock + tabung Gas 12 Kg senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit Open Elektrik senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 01(satu) unit Rescuer Merk Miyako senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 01 (satu) unit mesin Dap otomatis senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 01 (satu) unit karpet 4x6 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 01 (satu) unit karpet 1,5x2 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 02 (dua) unit jemuran Stainless senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 01 (satu) unit Sepeda BMX senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 03 (tiga) unit Gorden Jendela senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Barang pecah belah (piring batu, gelas, senduk, baskom, dll) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Besi 10 mm 15 batang sisa bangunan rumah senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai/ kontan sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dikuasai Penggugat dimaksud harus lah dibagi menjadi 03 (tiga) sesuai surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017, yakni ;
 - Tanggal 20 Desember 2014 uang penjualan jeruk Yang di transfer dari Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;
 - Tanggal 28 Desember 2014 uang panen jeruk milik Giok sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;
 - Tanggal 30 Desember 2014 uang panen jeruk milik Tergugat dan Penggugat sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;
 - Tanggal 01 Januari 2015 uang panen jeruk milik Tergugat dan Penggugat sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Januari 2015 uang panen jeruk milik Giok di gudang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;
- Tanggal 05 Januari 2015 Penggugat menghabiskan uang persediaan modal/stock rumah sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa uang persediaan modal/stock yang dikuasai Penggugat dimaksud adalah uang bersama Penggugat dan Tergugat, maka uang dimaksud harus lah dibagi menjadi 03 (tiga) sesuai surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Memeriksa Dan Yang Mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 berada didalam Penguasaan Tergugat dr/ Penggugat dk ;
3. Menyatakan pengakuan Tergugat dr/ Penggugat dk didalam gugatannya halaman 4 alenia ke-4 ; “ Bahwa pada tanggal 20 Feruari 2017 benar Penggugat ada menandatangani tentang surat Pernyataan kesepakatan yang dibuat dibawah tangan untuk membagi 3 (tiga) harta bersama Penggugat dengan Tergugat kepada anak asuh yang diasuh Penggugat dengan Tergugat “ sah dan berharga ;

Halaman 30 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



4. Menyatakan tanah Sebidang tanah perladangan seluas ± 42.000 M2 (4,2 ha) yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis yang terletak di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dari K. Siringo-ringo ataupun Sumotul adalah harta pencaharian bersama Penggugat dr/ Tergugat dk bersama Tergugat dr/ Penggugat dk ;

5. Menetapkan Sebidang tanah perladangan seluas ± 42.000 M2 (4,2 ha) yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis yang terletak di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dari K. Siringo-ringo ataupun Sumotul dimaksud dibagi menjadi 03 (tiga) bagian, Penggugat mendapat 1/3 bagian, Tergugat mendapat 1/3 bagian dan 02 (dua) orang anak asuh (Betrend Apriano dan Ardiansyah) mendapat 1/3 bagian sesuai Surat Pernyataan tanggal 30 Februari 2017 ;

6. Menetapkan modal perawatan dan hasil kebun jeruk manis yang tumbuh diatas Sebidang tanah perladangan seluas ± 42.000 M2 (4,2 ha) yang terletak di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat yang dieli dari K. Siringo-ringo ataupun Sumotul dibagi menjadi 03 (tiga) bagian, Penggugat mendapat 1/3 bagian, Tergugat mendapat 1/3 bagian dan 02 (dua) orang anak asuh (Betrend Apriano dan Ardiansyah) mendapat 1/3 bagian sesuai Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 ;

7. Menyatakan 1 (satu) unit rumah semi permanent diatas tanah seluas ± 868 M2 berdasarkan alas hak Surat Pelepasan Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 529.2-64/SK/GR/XII/2010 Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat (a.n.XXXX) terletak di lingkungan IX Pasar III, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara beratas dengan Rukiah.....
54 M.
- Sebelah Timur beratas dengan tanah PJKA
17,2 M
- Sebelah Selatan beratas dengan tanah Suman
49 M

Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



- Sebelah Barat beratas dengan tanah Giran
16,5 M.

Adalah harta Pencapaian bersama Tergugat dan Penggugat ;

8. Menyatakan pembagian atas penjualan 1 (satu) unit rumah semi permanent diatas tanah seluas \pm . 868 M2 berdasarkan alas hak Surat Pelepasan Dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 529.2-64/SK/GR/XII/2010 Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat (a.n.XXXX) terletak di lingkungan IX Pasar III, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dimaksud sudah terlaksana sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 20 Februari 2017 ;

9. Menyatakan harta bersama Tergugat dan Penggugat yang dikuasai/ disembunyikan oleh Penggugat dan belum dibagi sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 20 Februari 2017, yakni ;

- Sebidang tanah seluas 7,8 (tujuh koma delapan) hektar terletak di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, yang di ganti rugi pada tahun Agustus 2007 oleh Tergugat dari K. Siringo-ringo, yang dikuasai Penggugat beserta alas hak ;
- Perhiasan emas yang dibeli Tergugat bersama Penggugat senilai Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dikuasai Penggugat beserta surat pembelian, yakni ;
- Kalung emas 24 karat senilai Rp. 4.800.0000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Penggugat beserta surat pembelian ;
- Gelang emas 24 karat senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Penggugat beserta surat pembelian ;
- Cincin emas 24 karat senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikuasai oleh Penggugat beserta surat pembelian ;
- Barang-barang isi rumah Tergugat bersama Penggugat senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dikuasai Penggugat, yakni ;
 1. 01 (satu) unit TV 35 inci senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 01 (satu) unit TV 21 inci senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. 02 (dua) unit kulkas senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Mesin Cuci Merk LG senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. 01 (satu) unit Sofa senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. 01 (satu) unit Almari hias senilai Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. 02 (dua) unit Almari kamar senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
8. 01 (satu) unit sepeda motor Merk MIO senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
9. 01 (satu) unit kendaraan ATP roda empat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 10.04 (empat) unit daun pintu tersanjung Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 11.02 (dua) unit Stelling kedai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Isi barang jualan di Stelling senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
13. Kompas Gas Merk Hock + tabung Gas 12 Kg senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 14.01 (satu) unit Open Elektrik senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 15.01(satu) unit Rescuer Merk Miyako senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 16.01 (satu) unit mesin Dap otomatis senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 17.01 (satu) unit karpet 4x6 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 18.01 (satu) unit karpet 1,5x2 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.02 (dua) unit jemuran Stainless senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

20.01 (satu) unit Sepeda BMX senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

21.03 (tiga) unit Gorden Jendela senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

22.Barang pecah belah (piring batu, gelas, senduk, baskom, dll) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

23.Besi 10 mm 15 batang sisa bangunan rumah senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menyatakan Uang tunai/ kontan sebanyak Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang dikuasai Penggugat dan belum dibagi kepada Tergugat sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 20 Februari 2017, yakni ;

- Tanggal 20 Desember 2014 uang penjualan jeruk Tergugat dan Penggugat ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Tanggal 28 Desember 2014 uang penjualan jeruk Tergugat dan Penggugat kepada Giok sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Tanggal 30 Desember 2014 uang penjualan jeruk Tergugat dan Penggugat kepada Giok sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

- Tanggal 01 Januari 2015 uang penjualan jeruk milik Tergugat dan Penggugat ke Kwala simpang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Tanggal 03 Januari 2015 uang penjualan jeruk milik Tergugat dan Penggugat kepada Giok di gudang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

- Uang tunai modal/stock dirumah sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) adalah uang Penggugat bersama Tergugat ;

10.Menetapkan harta bersama Tergugat dan Penggugat yang dikuasai/ disembunyikan oleh Penggugat dibagi 03 (tiga) bagian sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 20 Februari 2017 ;

Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan XXXXX, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir ; 09-04-2002, pendidikan kelas II SMA dan Adriansyah, lahir pada tanggal 25 Feruari 2005 pendidikan kelas II SMP adalah anak asuh Penggugat dan Tergugat ;

12. Menetapkan kebutuhan hidup 02 (dua) orang anak asuh Penggugat dan Tergugat selama 16 bulan sejak putus perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sebesar Rp.71.888.000,- (tujuh puluh satu delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) , ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat dengan rincian ;

XXXXX, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir ; 09-04-2002, pendidikan kelas I SMA;

- Biaya Kost	Rp. 400.000,-
- Biaya makan.....	Rp. 500.000,-
- Biaya SPP Sekolah	Rp. 200.000,-
- Biaya Les bahasa Inggris	Rp. 250.000,-
- Biaya jajan	Rp. 400.000,-
- Biaya pakaian	Rp. 200.000,-
- Biaya Pulsa	Rp. 100.000,-
- Biaya Kesehatan	Rp. 100.000,-

----- +

Jumlah

Rp. 2.150.000,- per-bulan

ADRIANSYAH, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 25 Feruari 2005, pendidikan kelas II SMP ;

- Biaya makan.....	RP. 500.000,-
- Biaya Jajan.....	Rp. 400.000,-
- Biaya Kredit Speda Motor	Rp. 678.000,-
- Biaya BBM	Rp. 300.000,-
- Biaya pakaian	Rp. 100.000,-
- Biaya SPP Sekolah	RP. 45.000-
- Biaya les bahasa Inggris	Rp. 150.000-
- Biaya pulsa	Rp. 100.000,-
- Biaya perawatan Sp motor.....	Rp. 70.000,-

----- +

Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

RP.2.343.000,- per-bulan

13. Menyatakan hutang sejumlah Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Ibu Tergugat adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;

14. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat secara bersama membayar hutang sejumlah Rp.120.000.000- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Ibu Tergugat;

15. Menyatakan biaya paksa (dwangsom) Rp.500.000,- setiap keterlambatan pertiap-tiap harinya ;

16. Menyatakan biaya perawatan pohon jeruk yang tumbuh diatas Objek Sengketa 42.000 M2 selama 16 bulan sejak perkawinan dengan Penggugat putus karena perceraian, sebesar Rp. 94.646.615,- (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam enam ratus lima belas Rupiah) ;

17. Menetapkan biaya perawatan pohon jeruk yang tumbuh diatas Objek Sengketa 42.000 M2 selama 16 bulan sejak perkawinan dengan Penggugat putus karena perceraian, sebesar Rp. 94.646.615,- (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam enam ratus lima belas Rupiah) dibagi 02 (dua) antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi tersebut di atas, Penggugat Konvensi telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 28 Agustus 2018 yang didalamnya sekaligus menyampaikan jawaban terhadap eksepsi serta gugatan rekonvensi yang untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat Konvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 04 September 2018 yang didalamnya sekaligus menyampaikan replik dalam gugatan rekonvensi yang untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2015/PA.Stb. tanggal 09 September 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat, telah diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf pada sudut kanan atas;

B. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tahun 2016;
- Penggugat bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan;
- Bahwa yang saksi ketahui dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah perladangan seluas \pm 4,5 Hektar yang diatasnya berdiri tanaman jeruk manis terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang diperoleh/dibeli dari K.Siringo-ringo yang dibuat dibawah tangan tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan saya lupa ukurannya. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXX, XXXX, XXXX. Sebelah Barat berbatas dengan XXXX.
- Bahwa saksi pernah pergi ke kebun jeruk tersebut saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri di bawa oleh Tergugat, saat itu buah jeruknya sangat lebat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai harta tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hasil dari panen jeruk tersebut ada diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil panen jeruk manis setiap bulan setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi hasilnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta) perbulan;
 - Bahwa saksi kebun jeruk tersebut setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi juga mengetahui 1 (satu) unit rumah semi permanent di atas tanah seluas + 868 M² berdasarkan alas hak Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat (a.n. XXXX terletak di Lingkungan IX ,Pasar III, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat telah dijual kepada XXXX karena saksi ikut sebagai saksi dalam penjualan rumah tersebut dan masalah tersebut telah selesai karena masing-masing telah menerima bagian pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat, namun yang jelas masalah tersebut sudah selesai dan selama ini tidak ada masalah terhadap rumah yang telah dijual tersebut;
 - Bahwa saksi saat itu sebagai saksi ketika Penggugat dan Tergugat menjual rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat, namun yang jelas masalah tersebut sudah selesai dan selama ini tidak ada masalah terhadap rumah yang telah dijual tersebut;
2. Harianto bin Sayat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Desa Bekulap Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika masih bersama Penggugat dan Tergugat ada memiliki kebun jeruk yang terletak di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas kebun milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja di kebun jeruk milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah perladangan seluas \pm 4,5 Ha yang di atasnya berdiri tanaman jeruk manis terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan jalan saya lupa ukurannya. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX, XXXXX, XXXX. Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah/kebun jeruk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun jeruk saat ini;
- Bahwa setahu saksi dahulu ketika panen kebun jeruk milik Penggugat dan Tergugat ada 10 keranjang;
- Bahwa panen kebun jeruk tersebut 3 bulan sekali;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk membuktikan dalil-bantahan dan gugatan rekonsesi, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 09-05-2008, telah diberi meterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2016/PA.Stb. telah diberi meterai cukup, tidak dapat diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti T.2;

Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi Nomor 593-XX/AKTE/IV/1994 atas nama Somuntul yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.3;
- Fotokopi laporan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama atas nama Betrand Apriano Nomor Induk 3909 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kota Binjai tanggal 10 Juli 2013 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.4;
- Fotokopi Surat Pernyataan XXXX, XXXX, XXXX dan XXXX tanggal 28 Mei 2018 terdaftar di Notaris Yulia Ajeng Pratiwi, S.H. di Kabupaten Bengkalis tanggal 08-10-2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.5;
- Fotokopi Surat Pernyataan XXXXX dan XXXXX tanggal 28 Mei 2018 dan terdaftar di Notaris Yulia Ajeng Pratiwi, S.H di Kabupaten Bengkalis tanggal 08-10-2018 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.6;
- Fotokopi faktur/bon/kontan biaya belanja Tergugat membeli bahan-bahan perawatan kebun jeruk 4,2 Ha selama 16 bulan sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti T.7;

B. Saksi

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa saksi pernah sebagai RW di Dusun Aras Napal sejak tahun 1998;

Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama perkawinan sebelum putus Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat ada mengasuh anak dari keluarga Tergugat yaitu bernama XXXXX;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membeli tanah tersebut dari Sumotul yang dibuat dibawah tangan dengan dasar alas hak SK Camat yang pada saat itu masih tanah kosong;
 - Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah seluas \pm 4,2 Ha dengan batas-batas tanah tersebut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX dkk. Sebelah Barat berbatas dengan XXXX;
 - Bahwa tanah kosong yang dibeli dari XXXXX tersebut tersebut pada awalnya ditanami coklat dan setelah itu baru ditanami jeruk manis;
 - Bahwa hasil dari tanaman buah jeruk tersebut pertahun sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa panen jeruk sekali setahun yang besar akan tetapi ada diselingi panen yang kecil-kecil;
 - Bahwa saat ini yang menguasai kebun tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kebun tersebut sudah pernah berbagi tentang harta bersama atau tidak;
2. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Desa Pir ADB Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat pada tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan;

Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu sering menjumpai Tergugat di rumah Tergugat di Desa Selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah di Desa Selesai tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah yang di Desa Selesai tersebut sudah dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setahu saksi hasil dari penjualan rumah tersebut sudah dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dan setahu saksi tidak ada masalah tentang hasil penjualan dari rumah tersebut;
- Bahwa ketika saksi dahulu berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sepintas saksi ada melihat tapi tidak begitu jelas di dalam rumah tersebut, ada kursi sofa, springbed, meja makan 6 kursi, lemari hias di ruang tamu, kulkas 2 pintu 2 unit, TV ada 2, mesin cuci warna silver, jemuran stenlis, mesin dup sanyo, karpet di ruang tamu ukuran 3x4, kompor gas merk yongma, kereta mio, lemari kamar 3 pintu peralatan steling dll;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai apakah perabotan itu masih ada dan siapa yang menguasai;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah perladangan seluas \pm 4,2 ha dibeli pada tahun 2007 dari Sumotul di atas tanah tersebut ditanami dengan buah jeruk manis yang masih produktif terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang dibeli dari K.Siringoringo yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan XXXX dkk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan XXXX;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXXX/XXXX;

3. XXXXXX, umur 56 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Aral Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 42 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinan sebelum putus Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat ada mengasuh 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan berupa kebun jeruk seluas \pm 4,2 Ha di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Sumotul yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, saksi tidak tahu berapa dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari cerita Tergugat, pada saat itu masih tanah kosong dan kemudian tahun 2012 ditanami jeruk manis;
 - Bahwa hasil dari tanaman buah jeruk tersebut pertahun sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak tahun 2012 dan setelah tahun 2016 tanaman jeruk itu mati dan tidak menghasilkan buah yang baik sehingga hasilnya tidak seperti dahulu lagi;
 - tersebut dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
 - Bahwa setahu saksi kebun jeruk tersebut saat ini ada maslah antara Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui karena pernah dipermasalahkan di Kantor Desa Aras Napal, akan tetapi hasilnya tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta yang lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan, sudah cukup;
4. XXXXX, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Aral Napal Kanan Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kepala Dusun;

Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan sebelum putus Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat ada mengasuh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama perkawinan berupa kebun jeruk manis seluas \pm 4,2 Ha di Dusun Aras Napal Kanan Desa Bukit Mas yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi ikut mengukur saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2007 dari Sumotul;
- Bahwa ketika dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tanah tersebut masih hutan, lalu oleh Penggugat dan Tergugat ditanam pohon coklat kemudian pohon coklat ditukar dengan pohon jeruk manis hingga sekarang;
- Bahwa panen raya jeruk manis satu kali dalam setahun;
- Bahwa biaya perawatan kebun jeruk Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap hektar X 4 hektar = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tanah saksi bersebelahan dengan kebun jeruk milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar permasalahan kebun jeruk tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai pernah dimusyawarahkan di Kantor Desa;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dimiliki adalah sebuah rumah yang sudah jadi di Kecamatan Selesai dibeli tahun 2010 tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan kemudian pada tahun 2016 rumah tersebut dijual setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan sita jaminan (CB) dengan putusan sela Nomor 394/Pdt.G/2018/PA.Stb. tanggal 08 April 2018 selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2018 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat kuasanya, Panitera/Jurusita telah melakukan sita jaminan *Conservatoir Beslaag* (CB) terhadap obyek sengketa gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri Penggugat dan kuasanya, Tergugat *in person* dan kuasanya, Kepala Dusun serta aparat Desa yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang ditempat tanggal 09 Nopember 2018;

Bahwa Penggugat *in person* telah menyampaikan kesimpulan tanggal 27 Nopember 2018 yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat (kuasa) tidak menyampaikan kesimpulan di persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulis telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Identitas personil keluarga yang tidak jelas;
2. Personil keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lengkap;
3. Ukuran dan jiran batas objek gugatan Penggugat tidak jelas;
4. Posita dan Petitum tidak sinkron;
5. Error *in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menolaknya dan tetap mempertahankan dalil gugatannya karena eksepsi Tergugat tidak mempunyai alasan hukum karena itu mohon agar eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa pada dasarnya eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang pada dasarnya berupa bantahan yang bersifat formal tetapi bisa juga materil;

Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan Penggugat tidak lengkap, ukuran dan objek tidak jelas, posita dan petitum tidak sinkron serta gugatan Penggugat eror in persona, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat merupakan eksepsi yang sudah masuk dalam substansi pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dari perkawinan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 2 angka 10 jo Pasal 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama Stabat sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili oleh kuasanya bernama Azriadi, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama

Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Nomor W2-A16/XX/Hk.05/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang diwakili oleh kuasanya bernama Hasnul Arifin, S.H namun pada persidangan tanggal 18 Desember Penggugat telah mencabut kuasanya dan diganti oleh kuasa bernama Hukban Sitorus, S.H. dan Ishak, S.Pd.,S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo Pasal 32 ayat (1) dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Pengadilan Agama Stabat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (3) R.Bg oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Azriadi, S.H. dan Hukban Sitorus, S.H. dan Ishak, S.Pd.,S.H. dapat diterima menjadi kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya disetiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Sardauli, M.A. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 April 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon ditetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta-harta dalam gugatan Penggugat sebagai hasil pencarian/harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Konvensi mohon ditetapkan harta berupa tanah perladangan seluas \pm 42.000 M2 (4,2) Ha yang tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi angka 1 adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan mohon supaya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karena harta tersebut diperoleh semasa perkawinan;
2. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula suami isteri dan sekarang sudah bercerai terhitung sejak tanggal 09 September 2016;
3. Bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut agar hasil panen buah jeruk yang ditanam di tanah perladangan selama 16 bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) sejak Penggugat dan Tergugat bercerai agar dibagi dua;
4. Bahwa Penggugat menuntut hasil penjualan satu unit rumah semi permanen yang masih belum diterima Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tentang Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai dan sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi berupa bukti P.1, yakni akta cerai yang merupakan akta outentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah semula suami isteri yang sah dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 09 September 2016;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yaitu: XXXXX dan XXXXX, terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat melalui Kuasanya telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan

Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga. Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yaitu Sebidang tanah perladangan seluas \pm 4, 5 Hektar yang di atasnya berdiri tanaman jeruk manis terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang diperoleh/dibeli dari XXXXX yang dibuat dibawah tangan tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan saya lupa ukurannya. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX, XXXXX, XXXXX. Sebelah Barat berbatas dengan XXXX. Kemudian 1 (satu) unit rumah semi permanent diatas tanah seluas+ 868 M² berdasarkan alas hak Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat (a.n.XXXX terletak di Lingkungan IX, Pasar III, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, saksi ikut sebagai saksi juga dalam penjualan rumah tersebut dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat namun yang jelas masalah tersebut sudah selesai dan selama ini tidak ada masalah dan saksi tidak mengetahui ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat membagi kepada anak asuh;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat. saksi ketahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu Sebidang tanah perladangan seluas \pm 4, 5 Hektar yang di atasnya berdiri tanaman jeruk manis terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat yang diperoleh/dibeli dari XXXX yang dibuat dibawah tangan tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah. Adapun batas-batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan saya lupa ukurannya. Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXXX. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXXX, XXXX, XXXX. Sebelah Barat berbatas

Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TNGL. Kemudian 1 (satu) unit rumah semi permanent diatas tanah seluas+ 868 M 2 berdasarkan alas hak Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan ganti rugi Tanggal 9 Desember 2010 atas nama Tergugat (a.n.. XXXX terletak di Lingkungan IX ,Pasar III, Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dan saksi ketahui dahulu kebun jeruk mengasilkan 10 keranjang setiap panen 3 bulan sekali;

Menimbang, bahwa sepanjang keterangan kedua saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat, didengar dan di alami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R. Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Para Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

1. Tentang tanah perladangan (kebun jeruk) seluas \pm 4,2 Ha

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tentang tanah perladangan (kebun jeruk) dengan luas seluruhnya 4,2 Ha yang terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Tergugat Konvensi dalam jawaban dan juga petitum gugatan Rekonvensi mengakui bahwa objek harta berupa tanah perladangan tersebut dinyatakan adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti tertulis mengenai tanah objek sengketa tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan Tergugat Konvensi seperti tersebut di atas, adalah merupakan bukti lengkap/sepurnya, karena secara tegas

Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi angka 1 harus dinyatakan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*". Maka majelis hakim menetapkan objek tanah perladangan tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang luas, ukuran dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente) berupa:

- Sebidang tanah perladangan seluas 52.014,9 yang terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan = 295 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darto, Jon Barus, Antoni = 232 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Subi = 197,40 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan TNGL = 200 M.

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama, maka tuntutan Penggugat Konvensi dalam petitum gugatan angka 4, pembagiannya untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah bercerai, masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama tersebut, hal ini sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni : "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa harta bersama tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Konvensi maka Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama kepada Penggugat Konvensi;

2. Tentang hasil panen buah jeruk.

Menimbang, bahwa tentang hasil panen buah jeruk selama 16 bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang belum pernah dibagi

Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tentang hasil panen buah jeruk tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi tentang hasil panen buah jeruk tersebut dengan tegas Tergugat Konvensi menolak gugatan Penggugat Konvensi karena sejak Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi bercerai tanaman jeruk tidak pernah dirawat sehingga tidak menghasilkan, di persidangan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut baik bukti saksi maupun surat maka majelis berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, karena Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat Konvensi agar hasil panen buah jeruk dibagi dua sudah sepatutnya ditolak;

3. Tentang penjualan satu unit rumah permanen

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tentang hasil penjualan satu unit rumah semi permanen sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima Penggugat Konvensi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan menurut Penggugat Konvensi yang harus dibayar Tergugat Konvensi kekurangannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta ribu rupiah) lagi, Tergugat Konvensi menerangkan dalam jawabannya bahwa Tergugat Konvensi mengakui bahwa benar satu unit rumah semi permanen adalah harta bersama yang telah dijual namun hasil penjualan rumah tersebut telah dipotong untuk membayar hutang di Bank Mandiri Kecamatan Besitang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sehingga tersisa hasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dimana uang sisa Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) telah dibagikan kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan bagian Tergugat sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan diberikan kepada 2 orang anak asuh Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi yang menyatakan rumah tersebut adalah harta bersama yang sudah habis dibagi dan Pemohon Konvensi juga mengakui bahwa rumah tersebut telah dijual dan telah selesai dibagi meskipun pada saat itu Penggugat merasa tertekan, sehingga majelis berpendapat karena masalah tersebut telah selesai dan selama ini sudah tidak dipermasalahkan meskipun pada saat itu Penggugat Konvensi dalam keadaan terpaksa, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi dari Penggugat maupun saksi Tergugat telah jelas terbukti bahwa masalah hasil penjualan rumah telah selesai dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis berpendapat tentang hasil penjualan rumah tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat dan patut untuk ditolak;

4. Tentang Sita

Menimbang, bahwa Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor XXX/ Pdt.G /2018/PA.Stb tanggal 24 April 2018 sangat berkaitan dengan pokok perkara, juga karena alasan dan tujuan Sita sebagai jaminan dan penjagaan terhadap gugatan Penggugat tidak hampa (*illusoir*) karena adanya indikasi yang meyakinkan bahwa objek perkara akan dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat kepada pihak ketiga dinilai masih relevan dan beralasan, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslach*) atas objek perkara harta tidak bergerak sah dan berharga;

Menimbang, bahwa majelis telah pula mengadakan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018, hasil selengkapny ada perbedaan tentang ukuran dan batas-batas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut baik ukuran dan batas-batasnya, merupakan fakta yang patut di jadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dia atas, maka seluruh gugatan Penggugat Konvensi yang tersebut dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang tanah seluas 7,8 Ha.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanah seluas 7,8 Ha, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban membantah dan tidak mengakuinya dengan penjelasan bahwa Tergugat Rekonvensi selama hidup dengan Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengganti rugi tanah seluas 7,8 Ha;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi setentang tanah seluas 7,8 Ha, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.3, T.5 dan T.6 dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.5 dan T.6 masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, serta ditandangani oleh pembuat pernyataan, maka secara formil bukti T.3, T5 dan T.6 dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.3. secara materil berupa surat pelepasan dan penyerahan ganti rugi atas nama Somuntul yang isinya menerangkan tentang peralihan hak atas tanah dari T.Silalahi kepada Somuntul dengan ukuran tanah seluas 210 X 200, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap tanah seluas 7,8 Ha, dengan demikian bukti T.3, tidak dapat dijadikan bukti sempurna ataupun bukti permulaan dalam objek gugatan a quo, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 dan T.6 bukti yang menerangkan tentang surat pernyataan yang dibuat di depan notaris namun isinya tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 4 orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan setentang tanah 7,8 Ha, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ke 4 saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi merupakan tetangga Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah adalah saksi yang tidak dilarang didengar keterangannya, dengan demikian secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, (vide Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg);

Menimbang, bahwa ke 4 saksi menerangkan bahwa saksi-saksi hanya mengetahui harta yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa tanah seluas 4,2 Ha bukan tanah yang seluas 7,8 Ha, dengan demikian majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi setentang tanah seluas 7,8 Ha tidak dapat dibuktikan dan patut untuk ditolak;

2. Perhiasan emas berupa kalung, gelang dan cincin.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kalung emas 24 Karat senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan gelang emas senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan cincin emas senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengada-ada karena selama Tergugat Rekonvensi hidup bersama Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah membelikan perhiasan bentuk apapun sebagaimana yang disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengakui tentang emas tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi berupa kalung, gelang dan cincin yang saat ini ditangan Tergugat Rekonvensi, Majelis berpendapat gugatan tentang kalung, gelang dan cincin tersebut adalah tidak jelas (obscur), oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dianggap kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang perabot/barang-barang isi rumah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang isi /perabot rumah pada halaman 5 angka 3 yang dikuasai Tergugat berupa:

1. 01 (satu) unit TV 35 inci senilai Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. 01 (satu) unit TV 21 inci senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. 02 (dua) unit kulkas senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Mesin Cuci Merk LG senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. 01 (satu) unit Sofa senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. 01 (satu) unit Almari hias senilai Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. 02 (dua) unit Almari kamar senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
8. 01 (satu) unit sepeda motor Merk MIO senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
9. 01 (satu) unit kendaraan ATP roda empat senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 04 (empat) unit daun pintu tersanjung Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
11. 02 (dua) unit Stelling kedai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
12. Isi barang jualan di Stelling senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
13. Kompor Gas Merk Hock + tabung Gas 12 Kg senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
14. 01 (satu) unit Open Elektrik senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
15. 01(satu) unit Rescuer Merk Miyako senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
16. 01 (satu) unit mesin Dap otomatis senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
17. 01 (satu) unit karpet 4x6 senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
18. 01 (satu) unit karpet 1,5x2 senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
19. 02 (dua) unit jemuran Stainless senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
20. 01 (satu) unit Sepeda BMX senilai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
21. 03 (tiga) unit Gorden Jendela senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
22. Barang pecah belah (piring batu, gelas, senduk, baskom, dll) senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
23. Besi 10 mm 15 batang sisa bangunan rumah senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang barang-barang isi rumah tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak merinci dengan jelas ukuran, bentuk dan jumlah serta merek televisi dan kulkas dan tidak merinci seluruh gugatan rekonvensi dengan jelas barang-barang isi rumah perabotan lainnya, baik dalam gugatan rekonvensinya maupun dalam keterangannya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setentang barang-barang isi rumah adalah kabur (*obscuur libell*), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979, gugatan Penggugat Rekonvensi setentang perabotan rumah tangga tidak dapat diterima;

4. Tentang uang tunai.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang kontan sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 20 Desember 2014 uang penjualan jeruk yang di transfer dari Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat;
- Tanggal 28 Desember 2014 uang panen jeruk milik XXXX sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;
- Tanggal 30 Desember 2014 uang panen jeruk milik Tergugat dan Penggugat sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;
- Tanggal 01 Januari 2015 uang panen jeruk milik Tergugat dan Penggugat sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;
- Tanggal 03 Januari 2015 uang panen jeruk milik XXXX di gudang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya menyatakan bahwa selama ini untuk membeli pupuk dan obat-obatan termasuk biaya perawatan kebun jeruk sumber dananya diambil dari hasil penjualan panen jeruk selain itu juga di pergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika bersama, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi membantah gugatan Penggugat Konvensi, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, yakni mulai dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 tidak ada yang relevan dengan objek perkara tentang uang tunai tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 oleh karenanya bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 harus dikesampingkan dalam objek perkara tentang uang tunai;

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan setentang uang tunai yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti saksi tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, harus dinyatakan ditolak;

5. Tentang hutang bersama

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang bersama kepada ibu Tergugat sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk usaha ternak ikan lele jumbo, Tergugat Rekonvensi membantah bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah berhutang kepada ibu Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dengan bukti surat maupun keterangan saksi yang menerangkan setentang hutang bersama, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

6. Tentang uang persediaan modal/stock rumah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang uang modal /stock persediaan rumah sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya telah membantah menyatakan Penggugat Rekonvensi telah mengada-ada.

Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka kepada Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, yakni mulai dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 tidak ada yang relevan dengan objek perkara tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 setentang objek perkara a quo, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan setentang Tergugat Rekonvensi telah menghabiskan uang modal sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan bukti saksi tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan Penggugat Rekonvensi yakni Tergugat Rekonvensi telah menghabiskan uang modal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo, harus dinyatakan ditolak;

7. Tentang 2 orang anak asuh dan biaya anak ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setentang 2 orang anak asuh dan biaya sekolah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah anak tersebut tidak mempunyai pertautan hubungan dasar hukum yang erat dan kejadian yang relevan dengan pembagian harta bersama, dimana nafkah anak tersebut adalah merupakan suatu kewajiban orang tua kepada anaknya yang tidak ada kaitannya dengan

Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama, dengan pengertian lain ada atau tidak ada dan dibagi atau tidak dibagi harta bersama, kewajiban memberikan nafkah dan kebutuhan anak itu tidak dapat lepas dari kewajiban orang tua kepada si anak;

Menimbang, bahwa selain gugatan nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta bersama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa setentang gugatan nafkah anak tersebut tidak ada dikenal dalam hukum Islam, sebab nafkah anak itu adalah hak si anak dan kewajiban si ayah atau ibunya dan apabila seorang ayah atau seorang ibu telah memberikan nafkah bagi anaknya, maka pemberian itu bukan merupakan hutang bagi pihak ayah bila ibu yang memberikannya dan juga bukan hutang bagi seorang ibu apabila ayahnya yang memberikan nafkah tersebut, maka Majelis berpendapat karena adanya perbedaan klasifikasi hak antara nafkah anak dan pembagian harta bersama. Tuntutan nafkah anak dikategorikan sebagai hak menguasai (bezit) sedangkan gugatan harta bersama adalah hak memiliki (eigendom);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi setentang 2 orang anak asuh, nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak ke depan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat diajukan terhadap gugatan harta bersama, oleh karenanya gugatan rekonsensi *a quo* tidak dapat diterima;

8. Biaya perawatan kebun Jeruk

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tentang biaya perawatan kebun jeruk diatas tanah objek sengketa 4,2 Ha selama 16 bulan sebesar Rp94.645.615 (sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima belas ribu rupiah), Tergugat Rekonsensi telah membantahnya dan keberatan jika biaya tersebut ditanggung bersama, majelis akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya setentang biaya perawatan kebun jeruk tersebut, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat

Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis berupa fotocopy kwitansi pengeluaran dan bon faktur pengeluaran sebagaimana bukti P.7, yang masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa ada biaya yang dikeluarkan untuk perawatan kebun jeruk a quo, sehingga alat bukti tersebut sesuai dengan objek sengketa, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga pengeluaran biaya tersebut benar telah dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi oleh karena pengeluaran biaya tersebut terjadi setelah terjadinya perceraian, maka akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 tersebut di atas, ternyata pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah setelah tahun 2016, yakni setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, dengan demikian biaya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hutang bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebab harta bersama dan hutang bersama itu lahir dalam ikatan perkawinan, bukan sebelum ataupun sesudah adanya perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 85 dan 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian bukan menjadi hutang bersama yang harus dibebankan kepada harta bersama, akan tetapi adalah murni pengeluaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan kerelaan sendiri tanpa ada persetujuan dari pihak Tergugat Rekonvensi dan apabila Penggugat Rekonvensi berkeinginan agar pengeluaran tersebut diganti rugi oleh Tergugat Rekonvensi, maka penyelesaian ganti rugi tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa biaya perawatan kebun jeruk a quo dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian sehingga tidak dapat dijadikan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka

Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi setentang biaya perawatan kebun jeruk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar harta bersama yang disembunyikan Tergugat Rekonvensi dibagi 3, majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian berdasarkan pasal tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar harta bersama dibagi 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Penggugat Rekonvensi meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila lalai menjalankan putusan ini, begitu juga dengan Tergugat Rekonvensi juga menuntut hal yang sama tentang uang paksa (dwangsom), maka majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut ditujukan terhadap Putusan tentang pembagian harta bersama berupa sebidang tanah perladangan seluas 4,2 Ha yang terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa ketentuan secara eksplisit tentang dwangsom bisa ditemukan pada Pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 k/Sip/1976;

Menimbang, bahwa Pasal 606 a Rv menyebutkan "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 k/Sip/1976 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan II, MARI, 1993, hlm.431), “ tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat menolak gugatan Penggugat dan Tergugat tentang dwangsoom dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua gugatan Penggugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi ditolak dan tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan pada tanggal 24 April 2018, sah dan berharga;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perladangan seluas 52.014,9 M2, yang terletak di Dusun Aras Napal Kanan, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan = 295 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Darto, Jon Barus, Antoni = 232 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Subi = 197,40 M
- Sebelah Barat berbatas dengan TNGL = 200 M

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 3 (tiga) di atas dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi milik Tergugat Konvensi;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana pada diktum angka 3 di atas secara natura, kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual melalui lelang dan hasilnya seperdua bagian diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya diserahkan kepada Tergugat Konvensi.

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp3.506.000,00 (tiga juta lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Rinalis, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Masehi*,

Halaman 65 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rinalis, M.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		Rp1.415.000,00
4. Biaya Sita jaminan		Rp1.100.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	900.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
7. Meterai		<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp3.506.000,00

(tiga juta lima ratus enam ribu rupiah)

Halaman 66 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 67 dari 64 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)